



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

M. YUSUF bin ADAM, tempat dan tanggal lahir Rempelan, 12 Februari 1957, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Buntul Kemumu, Kampung Gwt. Uken Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

ZULAIKA binti ADAM, tempat dan tanggal lahir Rempelan, 19 April 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Buntul Kemumu, Kampung Gwt. Uken Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.P/2020/MS.Str, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan yang dilaksanakan di Kampung Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at islam dengan wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Wahab, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : 1. Adam Pulih dan 2. Saripudin, dengan mahar berupa 10 gram emas dibayar tunai ;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ali Husin, umur 22 tahun;
 2. Sepiana, umur 14 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong cq. hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **M. YUSUF bin ADAM** dengan Pemohon II, **ZULAIKA binti ADAM** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 1984 di Kampung Buntul Kemumu Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong mulai tanggal 18 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nilkah *a quo* melalui Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon tidak hadir di persidangan, oleh karena para Pemohon tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun karena para Pemohon mengajukan perkara dengan cara Itsbat Nikah Terpadu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Hakim pada Mahkamah

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.206/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)